

**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

12/1

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

171

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

1/2/1

16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08);

1/2/12

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang memiliki/ diberi wewenang untuk menerbitkan izin.
7. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan yang berwenang atau bertugas lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan yang berwenang.

1/7/1

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Hewan Potong adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam (unggas) dan babi.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
12. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan potong di rumah pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat.
13. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
14. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).

f 7 1

15. Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
16. Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak (sapi, kerbau, kambing dan domba).
17. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, saat penyembelihan, sesudah dipotong, pemeriksaan daging/karkas dan non karkas.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah penguatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

f a f n

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi , penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Izin Usaha Rumah Potong Hewan adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang akan mendirikan Rumah Potong Hewan.
31. Surat Izin Jagal adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan usaha pemotongan hewan.

1/2/1

32. Daging dingin adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
 33. Daging beku adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Potong Hewan, untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan sebagai pengusaha pemotongan hewan.
 - (2) Perorangan atau Badan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan Swasta.
 - (3) Apabila dalam satu wilayah belum didirikan Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta, Pengusaha pemotongan hewan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) setelah mendapat izin tertulis dari pejabat berwenang.
 - (4) Ketentuan Teknis mengenai izin usaha Rumah Potong Hewan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Syarat-syarat Rumah Potong Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

12/1

BAB IV
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN POTONG

Pasal 9

- (1) Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum dilakukan pemotongan dan masih menjadi tanggungjawab penuh pemilik ternak serta harus dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
 - (1a) Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
 - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keahliannya memutuskan hewan potong tersebut diizinkan atau ditolak untuk dipotong.
 - (3) Bagi hewan yang diizinkan untuk dipotong oleh petugas selanjutnya mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
 - (4) Bagi Hewan yang ditolak untuk dipotong tidak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan harus dikeluarkan dari halaman Rumah Potong Hewan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penjualan ternak harus dilakukan menurut syariah/hukum agama Islam kaedah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, kecuali babi.
- (2) Tata cara pemotongan ternak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian-bagian ternak setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan post mortem oleh Petugas Pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1/2/1

- (4) Petugas pemeriksa yang mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem serta memerintahkan pemusnahan daging dilarang untuk diedarkan untuk dikonsumsi.
 - (5) Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB V PEREDARAN DAGING

Pasal 12

- (1) Daging dari hewan potong yang telah selesai disembelih harus segera diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Daging yang telah lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel dan diberi Surat Izin Edar Daging oleh petugas pemeriksa.
- (3) Daging yang berasal dari luar daerah harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas dan harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berupa surat keterangan Izin Penjual Daging dan Surat Keterangan Izin Penedar Daging.
- (4) Setiap pengusaha daging, pemasok daging dan penggilingan daging harus mempunyai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

12/1

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemakaian kandang;
 - b. Pelayanan pemotongan, pemakaian tempat pemotongan dan pemakaian fasilitas pemotongan di Rumah Potong Hewan;
 - c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong berupa daging/karkas, non karkas (kulit, kuku, bulu, tanduk)
 - d. Pemakaian ruang pendingin.
 - (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta, kegiatan keagamaan dan upacara adat.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIX
LARANGAN**

Pasal 35

- (1) Dilarang melakukan pemotongan hewan potong di luar rumah pemotongan hewan.
 - (2) Dilarang memotong atau menyembelih hewan potong tanpa diketahui atau diperiksa oleh petugas pemeriksa menurut tata cara yang telah ditentukan.
 - (3) Dilarang membuat Hewan menjadi sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan kesehatan.
 - (4) Dilarang memotong ternak Ruminansia betina produktif karena merupakan penghasil ternak yang baik kecuali majir, untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, keagamaan, adat istiadat dan/atau pengkhiran penderitaan hewan.
9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.
10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 5 September 2016

4
1
BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI C NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016


Pasal II

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI © NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016

Pasal II

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI 0 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

I. UMUM

Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 serta untuk mendukung terwujudnya pemenuhan kebutuhan protein hewani dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak bagi masyarakat, maka suatu daerah perlu mempunyai Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati yang berfungsi sebagai tempat untuk memotong hewan secara halal dan sesuai kaidah Islam, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Kesehatan masyarakat veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penerapan fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yang merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas Rumah Potong Hewan antara lain pengadaan alat angkut daging beroda tiga maupun beroda empat serta pemakaian ruang pendingin. Dengan demikian, penjaminan higienis dan sanitasi terhadap produk asal hewan dapat dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan.

1/2

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 67

f a /

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN.

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.1	Pemotongan Sapi dan Kerbau		Per ekor	30.000
1.2	Pemotongan Kambing dan Domba		Per ekor	10.000
1.3	Pemakaian Kandang Pengistirahatan			
	a. Untuk jangka waktu kurang dari 24 jam		Per ekor	5.000
	b. Untuk jangka waktu lebih dari 24 jam / hari		Per ekor	25.000

2. RETRIBUSI PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2.1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
	2.1.1 Sapi dan Kerbau			
	a. Periksa Hidup (<i>ante mortum</i>)			
	- Jantan		Per ekor	5.000
	- Betina		Per ekor	30.000
	b. Periksa Daging (<i>post mortum</i>)		Per ekor	15.000
	2.1.2 Kambing dan Domba			
	a. Periksa Hidup (<i>ante mortum</i>)			
	- Jantan		Per ekor	1.000
	- Betina		Per ekor	5.000
	b. Periksa Daging (<i>post mortum</i>)		Per ekor	5.000
2.2	Pelayanan Pemakaian Ruang Pendingin	Ruang Pendingin	Per kg / Per hari	1.000

3. RETRIBUSI ALAT ANGKUT RODA TIGA

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
3.1	Jarak 0 - 10 km		Km	30.000
3.2	Jarak lebih dari 10 km - 50 km, tarif per 10 km		Km / 10 Km	30.000 + 15.000
3.3	Jarak lebih dari 50 Km		Km	Nomor 3.2 + 50.000

1/2/1

4. RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
4.1	Jarak 0 – 10 km		Km	150.000
4.2	Jarak lebih dari 10 km – 50 km, tarif per 10 km		Km / 10 Km	150.000 + 30.000
4.3	Jarak lebih dari 50 Km		Km	Nomor 4.2 + 50.000

4
1
BUPATI TUBAN, *hr*
H. FATHUL HUDA *h*

4. RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
4.1	Jarak 0 - 10 km		Km	150.000
4.2	Jarak lebih dari 10 km - 50 km, tarif per 10 km		Km /10 Km	150.000 + 30.000
4.3	Jarak lebih dari 50 Km		Km	Nomor 4.2 + 50.000

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

4. RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX

NO.	JENIS PELAYANAN	FASILITAS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
4.1	Jarak 0 – 10 km		Km	150.000
4.2	Jarak lebih dari 10 km – 50 km, tarif per 10 km		Km /10 Km	150.000 + 30.000
4.3	Jarak lebih dari 50 Km		Km	Nomor 4.2 + 50.000

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA